



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 972/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suharman alias ABU Gozi alias Pak De Bin Rajiman
(Alm)
Tempat lahir : Batang Sarangan
Umur / tanggal lahir : 4 April 1973/ 48 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002
RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat
Sumatra Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, S.H, DKK., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1026/Pid Susu/2021/PN Jkt Tim
Tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 972/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiomy
 - 1 buah dokumen print out Akte Notaris Haimah,Sh No 52 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pendirian Yayasan Amal Islam Ibnu Juzy
 - 1 (satu) buah fotocopy dokumen Akte Notaris AGUSNITA CHAIRIZA, S.H.,S,SpN nomor 1 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah Kuasa.
 - 1 (satu) buah fotocopy dokumen sertifikat hak milik nomor 8 atas nama pemegang hak MULIAN SAFRI.
 - 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0006147.AH.01.04.Tahun 2020

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/ PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzy.

- 1 (satu) buah fotocopy dokumen berisi fotocopy KTP dan NPWP.
- 1 (satu) buah dokumen berisi Dena Pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ibnu Jauzy.
- 1 (satu) buah amplop berisi surat panggilan Satpol PP Pemkab Langkat.
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 8 Desember 2020.
- 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi Pin Ototrisasi dan nomor kode TAN

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7143312059 atas nama Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzy.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa telah menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN bersama-sama dengan, AHMAD ZAINI alias EPSON alias AKYAS alias AJIB Bin SUJARWO(ALM). EDY SYUHADA DAHLAN LUBIS alias PAK LUBIS alias HENDRIK.- MAHFUZ alias ABU HANIF alias ABU YASIN alias ABU AFIF alias ABU TSAQIF Bin MUKHTAR (Alm). MUHAMMAD AMRI alias USTADZ AMRI, NANANG FARID (mereka Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, di Wisma Hari Kita yang beralamat di Jalan Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Kota Medan, di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di Villa Sayum Sabah Training Center Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :126/KMA/SK/VI/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Indra Jaya als Indra als Andri dkk tanggal 22 Juni 2021 yang menetapkan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa berwenang mengadili perkara tersebut, "*melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional,*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 1993 Terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh USTADZ ABU HANIFAH (petinggi Jl Sumut) di Masjid Al Muhajirin Barayan, kajian membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam tentang penegakkan syariat Islam serta pengaplikasiannya atau pergerakannya dalam masa saat ini, karena materi yang disampaikan USTADZ ABU HANIFAH tersebut mempengaruhi jama'ah untuk ikut dalam penegakkan syari'at Islam sehingga Terdakwa bersemangat untuk ikut serta dalam perjuangan menegakkan syariat islam / khilafah, selanjutnya Terdakwa melakukan baiat / mu'ahada untuk bergabung dengan jama'ah islamiyah di Masjid Al Muhajirin Brayan Medan dengan dipandu oleh USTADZ ABU HANIFAH dan disaksikan oleh FAHRURROZI, adapun pelaksanaannya saat itu yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan USTADZ ABU HANIFAH kemudian bersalaman, selanjutnya USTADZ ABU HANIFAH mengucapkan kalimat baiat / mu'ahada berbahasa Indonesia yang kira – kira berbunyi "*wajib atas anda memegang janji Allah dan Rosulnya, agar saya berwali kepada siapa yang berwali kepada Allah dan Rosulnya dan memusuhi siapa saja yang memusuhi Allah dan Rosulnya, Jika kebenaran itu bersama amir maka tolonglah amir, jika kebatilan ada pada amir maka jangan tolong kebatilan itu*" kemudian Terdakwa menjawab "*QOBILTHU HAIZIHIL MU'AHADA MASTATO'TU*" yang artinya "*saya terima bai'at ini dengan semampu saya*". Setelah bergabung Terdakwa mulai mengikuti kegiatan ataupun pertemuan kelompok Jemaah Islamiyah.selanjutnya terjadi peristiwa pemboman serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan personal Jl yang dikenal dengan *bom malam natal* saat perayaan malam natal dan tahun baru tahun 2000 termasuk kejadian di Medan yaitu gereja di Jalan HM JONI Pasar Merah

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Teladan Kota Medan dan gereja yang berada di daerah Pematang Siantar, selanjutnya terdakwa menemui Anggota Qirdas Medan untuk memastikan bahwa tidak ada anggota Qirdas Medan yang terlibat dalam aksi tersebut hingga kemudian pada sekitar tahun 2001 terjadi penangkapan terhadap ARYO, BIMA, RAMLI dan HARIS alias RAMLI alias GOGON, karena terlibat dalam aksi amaliyah / pengeboman di malam natal tersebut, serta penangkapan terhadap INDRA WARMAN alias TONI TOGAR di wilayah Bengkulu, atas hal tersebut Terdakwa menghentikan kegiatan rutin Qirdas Medan, namun masih mendatangi beberapa ikhwan Qirdas Medan yang menjadi anggota Terdakwa, hingga pertengahan tahun 2001 Terdakwa mulai mengaktifkan kembali kegiatan Qirdas Medan dengan melakukan kajian -kajian rutin dan melakukan tarbiyah Jismiyah / jasadiyah dengan bermain sepak bola. Hingga beberapa waktu terjadi kembali amaliyah / aksi – aksi teror berupa pengeboman secara beruntun di beberapa daerah di Indonesia diantaranya : Bom Plaza Atrium pada tahun 2001, Bom Bali 1 pada tahun 2002 yang dilakukan kelompok organisasi *Al Jama'ah Al Islamiyah* (JI) selanjutnya Terdakwa membekukan / menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, kemudian terjadi lagi aksi teror bom berikutnya yang dilakukan personal jama'ah islamiyah yaitu Bom JW Marriot pada tahun 2003; Bom Kedubes Australia pada tahun 2004. Pasca kejadian bom tersebut, saat itu terjadi perubahan anggota di Qirdas Medan, karena sudah ada anggota Qirdas Medan menyatakan keluar dari keanggotaan Qirdas Medan, Adapun kegiatan ketika Terdakwa mengaktifkan kembali Qirdas Medan, yaitu Terdakwa dan kelompoknya tetap melakukan kegiatan Ta'lim / kajian rutin dan program tarbiyah Jismiyah, kemudian pada sekitar antara tahun 2002 atau 2004 terdakwa pernah membuat pelatihan kepada anggota Qirdas yang dilakukan di rumah FADLI di daerah Delitua Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan kegiatan Pengenalan komponen senjata sekaligus penjelasan mengenai fungsi serta cara menggunakan Senjata Api menggunakan Senjata Replika (Senjata Mainan anak); Persiapan berperang (persiapan peralatan, teknik kamuflase / penyamaran, teknis perang berergu atau satuan kecil). Peserta : DAHLAN LUBIS , FADLI, MUSLIM HANAFI.

Beberapa waktu kemudian terjadi aksi amaliyah / aksi pengeboman kembali yang dilakukan personal Jama'ah Islamiyah diantaranya yaitu : Bom Bali 2 pada tahun 2005; Bom Pasar Tentena Poso pada tahun 2005. Setelah beberapa kali terjadinya aksi teror bom tersebut, Terdakwa masih menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, hingga sampai dengan tahun 2006 dilakukan pertemuan di rumah TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR yang berada di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pertemuan tersebut diikuti oleh :USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA dan lainnya guna membahas mengenai

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi adanya perubahan struktural Jama'ah Islamiyah yang sebelum berbasis wilayah menjadi berbasis bidang – bidang alasannya karena struktural Jama'ah Islamiyah sudah diketahui oleh pihak kepolisian pasca banyaknya penangkapan terhadap para anggota JI sehubungan dengan aksi teror tersebut, adapun dari pertemuan tersebut, diperoleh hasil antara lain : TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR diangkat menjadi ketua yayasan Ibadurrohman di Stabat Kab. Langkat menggantikan USTADZ ABU HANIFAH, yang diduga menjadi target kepolisian atas keterlibatan INDRA WARMAN alias TONI TOGAR dalam aksi bom malam natal. Selanjutnya USTADZ FAHRURROZI diangkat menjadi Qoid FKPP wilayah Sumbagut meliputi Sumut, Aceh, Riau dan Sumatera Barat; USTADZ HUMAEDI diangkat menjadi Qoid Bidang Dakwah wilayah Sumbagut; Terdakwa diangkat Qoid bidang personal (saat ini bernama TAJHIZ) wilayah Sumbagut meliputi Sumut, Aceh, Riau dan Sumatera Barat. Terdakwa sebagai Qoid bidang personal (saat ini bernama TAJHIZ) yaitu mengumpulkan anggota Jamaah JI yang sempat tercecer dan vakum pasca kejadian Bom Bali 2 dan Kedubes Australia yang berada di wilayah Sumbagut untuk kemudian diaktifkan kembali ke Struktur baru Jamaah Islamiyah yang sudah berbasis bidang – bidang,

Adapun anggota dari Terdakwa selaku Qoid bidang personal yaitu :

- EFENDI SEMBIRING alias UCOK;
- EDI SYUHADA
- NANANG
- RAMLAN alias LALAN
- MUHAMMAD AMRI
- DAHLAN LUBIS alias WAK LUBIS
- YUDI;
- FAISAL EFENDI, Aceh – Kuala Simpang
- PAK JUMRI, Riau
- TULUS, Riau
- ARFA'I, Riau
- SLAMET, Riau
- AGUS, Riau.

Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan kedua dengan USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA yang dilakukan di rumah TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR yang berada di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dimana dalam pertemuan tersebut dilakukan pemberian materi TAS-TOS TOS (Total Amniah Sistem dan Total Solusi) yaitu merupakan cara bertindak untuk menjaga kerahasiaan jama'ah terkait dengan situasi dan kondisi pada saat – saat tertentu,

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya pengaplikasiannya yaitu membuat system selter (sel terputus) yang disampaikan oleh USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA yang diikuti oleh masing – masing Qoid bidang dan setiap Qoid bidang diperintahkan untuk membawa anggotanya yang dinilai dapat menyampaikan atau meneruskan ke masing – masing anggota bidang, Kemudian untuk melaksanakan arahan atau perintah dari USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA tersebut, Terdakwa membuat pertemuan yang dilakukan di daerah wisata sungai tangkahan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang saat itu diikuti oleh seluruh anggota Tajhiz wilayah Sumbagut. Kemudian untuk penyampaian TAS-TOS kepada anggota Tajhiz di wilayah Riau, saat itu Terdakwa mengajak EFENDI SEMBIRI alias UCOK berangkat ke Riau untuk melakukan pertemuan dengan anggota Tajhiz wilayah Sumbagut yang bertugas di wilayah Riau.

Adapun dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan poin – poin materi TAS-TOS dan saat itu Terdakwa juga berpesan kepada mereka agar tidak terpancing atau ikut dalam aksi amaliyah. Selama terdakwa menjadi Qoid Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa menjalankan program – program diantaranya : Kajian rutin mingguan yang biasanya diadakan secara bergiliran di masing – masing anggota Tajhiz wilayah Sumbagut melakukan pengumpulan infaq sebesar 5% dari penghasilan setiap bulannya; Program amalan yaumi terbagi menjadi dua : Ruhiyah seperti sholat – sholat wajib, sholat – sholat sunnah, membaca Al Qur-an dan puasa - puasa sunnah; Jismiyah, berupa penguatan fisik seperti push up, sit up, back up, pull up, lari, Bahwa sekitar tahun 2008 ketika Terdakwa sebagai Qoid bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa pernah memberikan pelatihan kepada anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut yang mana saat itu terdakwa dan anggota kelompoknya EDY SYUHADA alias JOKO TOLE (kap), BILAL alias UCOK, RAMLAN alias LALAN, RAMLI, DAHLAN LUBIS alias WAK LUBIS mengunjungi beberapa penduduk minoritas muslim yang saat itu mereka juga baru masuk islam (mualaf) yang tinggal di kampung daerah Ujung Deleng Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, saat itu Terdakwa membagikan materi pembuatan bom, yang menggunakan bahan – bahan yang terbuat dari KCLO3, Sulfur / belerang, arang dan detonator, bahan – bahan tersebut digunakan untuk membuat bom jenis low explosive, sedangkan untuk high explosive menggunakan bahan jenis TNT dan C4; Memberi teori taktik dasar perang (persiapan peralatan, teknik kamuflase/ penyamaran, teknis perang beregu atau satuan kecil); Materi Mengukur jarak menggunakan menggunakan jari jempol tangan; Pada malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan fisik dengan kegiatan merayap, berguling / roll, push up dan bersembunyi / kamuflase.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar tahun 2008 terjadi pergantian Qoid Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa bersama UCOK alias EFENDI LUBIS menjemput ANGGA dan HARUN (ketua Tajhiz pusat / markazia) yang saat itu juga ikut ke Medan. Agenda pertemuan tersebut yaitu ANGGA menyampaikan adanya pergantian Qoid Tajhiz wilayah Sumbagut yang saat itu dijabat oleh Terdakwa kemudian digantikan oleh EFENDI SEMBIRING alias UCOK, lalu Terdakwa vakum dari kegiatan kejama'ahan di Jama'ah Islamiyah dan sejak saat itu kepengurusan bidang Tajhiz wilayah Sumbagut sudah dijalankan atau dikoordinir oleh UCOK alias EFENDI SEMBIRING.

Pada sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa didatangi oleh EFENDI SEMBIRING alias UCOK di rumah Terdakwa yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mana menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengikuti undangan Dauroh di Semarang, Dalam kegiatan tersebut ada pembentukan sub bidang IDAROH pada Bidang TAJHIZ dan penyampaian mengenai program – program Idaroh tersebut yaitu mendata setiap Personal dan keluarganya (Sensus) yang nantinya disetorkan kepada IDAROH pusat (Pak WINARNO) dan bertugas untuk melakukan pendataan terhadap anggota JI yang baru bergabung setelah pertama kali melakukan mu'ahada. Dilakukan penunjukkan Qoid Idaroh di masing – masing wilayah, dimana peserta yang hadir pada saat itu langsung di tunjuk oleh WINARNO sebagai Qoid Idaroh, maka saat itu Terdakwa menjadi Qoid Idaroh wilayah Sumbagut dan untuk pertanggung jawabannya langsung kepada PAK WINARNO selaku qoid Idaroh bidang Tajhiz. Sudah adanya pembagian wilayah berdasarkan Qodimah yaitu Qodimah Barat dan Qodimah timur, dimana untuk wilayah Sumbagut merupakan bagian dari Qodimah Barat. Setelah mengikuti pertemuan Dauroh tersebut, Terdakwa kembali ke Medan dan sejak saat itu mulai aktif kembali dalam bidang Tajhiz jama'ah islamiyah lalu Terdakwa mulai melakukan pendataan anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat.

- Pada sekitar tahun 2012 Terdakwa mengikuti acara Turba (turun ke bawah) yang diadakan oleh Petinggi bidang Tajhiz dengan panitia penyelenggara dari bidang Tajhiz wilayah Sumbagut yang dikoordinir oleh EFENDI SEMBIRING alias UCOK alias BILAL, adapun pembahasan pada saat itu berupa penyampain materi oleh KARTO alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM (Napiter JI) dan USTADZ AKROM alias YADI membahas tentang : Penyampaian agar tetap istqomah di dalam jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka perjuangan Iqomatuddiin dan menjalankan program-program amal yaumi baik ruhiyah dan jasadiyah disampaikan oleh KARTO alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM (Napiter JI, penyampaian agar jamaah jangan mudah terpancing isu mengenai pemahaman anggota JI yang

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih keras (Rojulul makist), penyampaian pesan Amir JI yang disampaikan oleh USTADZ AKROM alias YADI. Tahrit Ramadhan yaitu pengumpulan dana infaq sebanyak – banyak di bulan Ramadhan dalam rangka membantu perjuangan Jama'ah, adapun dana tersebut diluar dari infaq rutin sebanyak 5% yang dikumpulkan pada setiap bulannya.

- Setelah adanya kegiatan Turba tersebut, maka saat itu di bidang Tajhiz sudah terbentuk susunan struktur JI wilayah Sumut antara lain :

Amir JI : Amir Majhul (PARA WIJAYANTO alias AJI)

Qoid Tajhi : KHAIRUL ANAM alias KARTO alias BRAVO;

Idaroh :: WINARNO alias PUTRO

Takwiyah : AKROM alias YADI

Tamwil :

Tholi'ah :

Sekretaris :

Qodimah Barat : ABDURRAHMAN alias CAHYONO

Qodimah Timur : -

Isobah Barat : EPSON alias AKHYAR

Qoid Tajhiz Sumbagut : UCOK alias BILAL alias EFENDI SEMBIRING

Pada sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah mendampingi WINARNO alias PUTRO alias ADMO (Eks Napiter JI) untuk melakukan pengambilan mu'ahada terhadap anggota Tajhiz di wilayah Payakumbuh yang saat itu diadakan di rumah istri ABU HASAN (anggota yang dituakan di wilayah Sumbar). Hingga pada sekitar tahun 2016 terjadi permasalahan internal antara Terdakwa dengan anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, dimana pada saat itu Terdakwa membuka usaha bisnis kangen water yang dianggap sebagai program multilevel yang bertentangan dengan pemahaman Ikhwan JI lainnya, kemudian Terdakwa menyampaikan pengunduran diri nya dari kepengurusan dalam kejama'ahan kepada AKROM alias YADI selaku Takwiyah Bidang Tajhiz, Terdakwa menyampaikan mengembalikan *amanah* pekerjaan kepada Amir JI dan Terdakwa menyetorkan infaq bulanan yang belum disetorkan selama tiga bulan kepada AKROM alias YADI, atas hal tersebut ketika Terdakwa sedang berada di pematang siantar, pernah dihubungi seseorang yang menurutnya merupakan anggota JI yaitu FAREL selaku sekretaris Amir JI di Pol Bus Pelangi Medan Sunggal, kemudian Terdakwa dan FAREL bertemu di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kec. Stabat Baru Kab. Langkat, Sumatera Utara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan masalah internal dengan personal JI wilayah Sumbagut, hingga akhirnya FAREL menyarankan agar Terdakwa tetap menjalin hubungan saudara sebagai sesama anggota JI dan diminta agar tidak

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kedatangan FAREL tersebut kepada personal JI pada bidang Tajhiz di wilayah Sumbagut, kemudian dalam pertemuan tersebut, FAREL meminta saran kepada Terdakwa mengenai kandidat *Kosin (pejabat koordinasi dan sinkronisasi)* untuk wilayah Sumbagut (Sumatera Bagian Utara), atas saran Terdakwa hingga akhirnya USTADZ IRFAN IRAWAN menjadi kosin wilayah Sumbagut.

Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa ditemui oleh EDI SUHADA (anggota Tholiah bidang Tajhiz wilayah Sumbagut), di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyampaikan undangan kepada terdakwa untuk mengikuti pertemuan mengenai sosialisasi pembentukan Tim Hisbah yang diadakan di Food Court Hotel Madani yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kota Medan, Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu berupa penyampaian atau sosialisasi adanya pembentukan tim hisbah yang memiliki tugas memberikan hukuman kepada personal Jama'ah Islamiyah yang melakukan pelanggaran – pelanggaran dalam internal / tanzim Jama'ah Islamiyah.

Pada sekitar tahun 2019 Terdakwa didatangi oleh SUHARTONO alias JARWO Qoid Rodifah wilayah Sumbagut di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, SUHARTONO meminta kesediaan Terdakwa untuk memberikan saran dan pendapat apabila nantinya di kepengurusan jama'ah islamiyah wilayah Sumbagut memerlukan masukan ataupun pendapat kepada Terdakwa sebagai personal JI yang dituakan di wilayah Sumatera Utara.

Pada sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan MULIAN SAFRI yang mana MULIAN SAFRI berkeinginan untuk mendirikan pondok pesantren di lokasi tanah miliknya, kemudian saat itu Terdakwa memberikan gambaran konsep pondok pesantren yaitu berbasis tahfidz Al Qur-an dan memiliki skill / kemampuan di bidang tertentu yang nantinya berguna bagi masa depan santrinya, kemudian dari penyampaian tersebut ternyata MULIAN SAFRI tertarik dengan konsep yang Terdakwa. Sekitar dua atau tiga hari kemudian, MULIAN SAFRI datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan saat itu Terdakwa diajak oleh MULIAN SAFRI untuk survey atau melihat lokasi tanah yang berada di Dusun 7 Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat, Sumatera Utara dan tanah tersebut merupakan milik MULIAN SAFRI dengan luas sekitar 22.600 meter atau sekitar 2 Ha (dua hektar), kemudian MULIAN SAFRI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan mewakafkan lokasi tanah tersebut untuk pembangunan pondok pesantren. Atas hal tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan MAHFUZ dan MUHAMMAD AMRI alias USTADZ AMRI selaku pengurus Yayasan Abdurrahman Bin Auf Cabang Sumatera Utara di rumah MAHFUZ yang berada di Jalan Mangan VI No. 83 B Lingkungan XV Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan perihal bahwa MULIAN SAFRI berencana mewakafkan tanahnya untuk pendirian pondok pesantren dan Terdakwa meminta kepada MAHFUZ dan MUHAMMAD AMRI alias USTADZ AMRI untuk membantu mencari donasi untuk pendirian pondok pesantren tersebut dan saat itu mereka setuju. Berkaitan dengan hal tersebut, Terdakwa juga menghubungi USTADZ IRFAN IRAWAN selaku Kosin JI wilayah Sumbagut.

Bahwa Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN bersama kelompoknya telah bergabung di Jamaah Islamiyah (JI) dan melaksanakan program-program JI baik di bidang Idaroh Sumbagut, Tahjiz untuk bisa menjalankan syari'at Islam secara kaffah / menyeluruh padahal Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme diantaranya Bom Bali yang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN Jkt. Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai organisasi Terorisme sehingga dilarang berkembang di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN bersama-sama dengan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, di Wisma Hari Kita yang beralamat di Jalan Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Kota Medan, di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, di Villa Sayum Sabah Training Center Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/1PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :126/KMA/SK/VI/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Indra Jaya als Indra als Andri dkk tanggal 22 Juni 2021 yang menetapkan menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Indra Jaya als Indra als Andri dkk berwenang mengadili perkara tersebut," ***Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.***" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 1993 Terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh USTADZ ABU HANIFAH (petinggi Jl Sumut) di Masjid Al Muhajirin Barayan, kajian membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam tentang penegakkan syariat Islam serta pengaplikasiannya atau pergerakannya dalam masa saat ini, karena materi yang disampaikan USTADZ ABU HANIFAH tersebut mempengaruhi jama'ah untuk ikut dalam penegakkan syari'at Islam sehingga Terdakwa bersemangat untuk ikut serta dalam perjuangan menegakkan syariat islam / khilafah, selanjutnya Terdakwa melakukan baiat / mu'ahada untuk bergabung dengan jama'ah islamiyah di Masjid Al Muhajirin Brayan Medan dengan dipandu oleh USTADZ ABU HANIFAH dan disaksikan oleh FAHRURROZI, adapun pelaksanaannya saat itu yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan USTADZ ABU HANIFAH kemudian bersalaman, selanjutnya USTADZ ABU HANIFAH mengucapkan kalimat baiat / mu'ahada berbahasa Indonesia yang kira – kira berbunyi "*wajib atas anda memegang janji Allah dan Rosulnya, agar saya berwali kepada siapa yang berwali kepada Allah dan Rosulnya dan memusuhi siapa saja yang memusuhi Allah dan Rosulnya, Jika kebenaran itu bersama amir maka tolonglah amir, jika kebatilan ada pada amir maka jangan tolong kebatilan itu*" kemudian Terdakwa menjawab "*QOBILTHU HAIZIHIL MU'AHADA MASTATO'TU*" yang artinya "*saya terima bai'at ini dengan semampu saya*". Setelah bergabung Terdakwa mulai mengikuti kegiatan ataupun pertemuan kelompok Jemaah Islamiyah.

Selanjutnya terjadi peristiwa pengeboman serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan personal Jl yang dikenal dengan *bom malam natal* saat perayaan malam natal dan tahun baru tahun 2000 termasuk kejadian di Medan yaitu gereja di Jalan HM JONI Pasar Merah Kec. Medan Teladan Kota Medan dan gereja yang berada di daerah Pematang Siantar, selanjutnya Terdakwa menemui Anggota Qirdas Medan untuk memastikan bahwa tidak ada anggota Qirdas Medan yang terlibat dalam aksi tersebut hingga kemudian pada sekitar tahun 2001 terjadi penangkapan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ARYO, BIMA, RAMLI dan HARIS alias RAMLI alias GOGON, karena terlibat dalam aksi amaliyah / pengeboman di malam natal tersebut, serta penangkapan terhadap INDRA WARMAN alias TONI TOGAR di wilayah Bengkulu, atas hal tersebut Terdakwa menghentikan kegiatan rutin Qirdas Medan, namun masih mendatangi beberapa ikhwan Qirdas Medan yang menjadi anggota Terdakwa, hingga pertengahan tahun 2001 Terdakwa mulai mengaktifkan kembali kegiatan Qirdas Medan dengan melakukan kajian-kajian rutin dan melakukan tarbiyah Jismiyah / jasadiyah dengan bermain sepak bola.

Hingga beberapa waktu terjadi kembali amaliyah / aksi – aksi teror berupa pengeboman secara beruntun di beberapa daerah di Indonesia diantaranya : Bom Plaza Atrium pada tahun 2001, Bom Bali 1 pada tahun 2002 yang dilakukan kelompok organisasi *Al Jama'ah Al Islamiyah* (JI) selanjutnya Terdakwa membekukan / menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, kemudian terjadi lagi aksi teror bom berikutnya yang dilakukan personal jama'ah islamiyah yaitu Bom JW Marriot pada tahun 2003; Bom Kedubes Australia pada tahun 2004. Pasca kejadian bom tersebut, saat itu terjadi perubahan anggota di Qirdas Medan, karena sudah ada anggota Qirdas Medan menyatakan keluar dari keanggotaan Qirdas Medan, Adapun kegiatan ketika Terdakwa mengaktifkan kembali Qirdas Medan, yaitu Terdakwa dan kelompoknya tetap melakukan kegiatan Ta'lim / kajian rutin dan program tarbiyah Jismiyah, kemudian pada sekitar antara tahun 2002 atau 2004 Terdakwa pernah membuat pelatihan kepada anggota Qirdas yang dilakukan di rumah FADLI di daerah Delitua Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan kegiatan Pengenalan komponen senjata sekaligus penjelasan mengenai fungsi serta cara menggunakan Senjata Api menggunakan Senjata Replika (Senjata Mainan anak); Persiapan berperang (persiapan peralatan, teknik kamuflase / penyamaran, teknis perang berergu atau satuan kecil). Peserta : DAHLAN LUBIS, FADLI, MUSLIM HANAFI.

Beberapa waktu kemudian terjadi aksi amaliyah / aksi pengeboman kembali yang dilakukan personal Jama'ah Islamiyah diantaranya yaitu : Bom Bali 2 pada tahun 2005; Bom Pasar Tentena Poso pada tahun 2005. Setelah beberapa kali terjadinya aksi teror bom tersebut, Terdakwa masih menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, hingga sampai dengan tahun 2006 dilakukan pertemuan di rumah TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR yang berada di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pertemuan tersebut diikuti oleh : USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA dan lainnya guna membahas mengenai sosialisasi adanya perubahan struktural Jama'ah Islamiyah yang sebelum berbasis wilayah menjadi berbasis bidang – bidang alasannya karena struktural Jama'ah Islamiyah sudah diketahui oleh pihak kepolisian pasca banyaknya penangkapan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para anggota JI sehubungan dengan aksi teror tersebut, adapun dari pertemuan tersebut, diperoleh hasil antara lain : TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR diangkat menjadi ketua yayasan Ibadurrohman di Stabat Kab. Langkat menggantikan USTADZ ABU HANIFAH, yang diduga menjadi target kepolisian atas keterlibatan INDRA WARMAN alias TONI TOGAR dalam aksi bom malam natal. Selanjutnya USTADZ FAHRURROZI diangkat menjadi Qoid FKPP wilayah Sumbagut meliputi Sumut, Aceh, Riau dan Sumatera Barat; USTADZ HUMAEDI diangkat menjadi Qoid Bidang Dakwah wilayah Sumbagut; Terdakwa diangkat Qoid bidang personal (saat ini bernama TAJHIZ) wilayah Sumbagut meliputi Sumut, Aceh, Riau dan Sumatera Barat. Terdakwa sebagai Qoid bidang personal (saat ini bernama TAJHIZ) yaitu mengumpulkan anggota Jamaah JI yang sempat tercecer dan vakum pasca kejadian Bom Bali 2 dan Kedubes Australia yang berada di wilayah Sumbagut untuk kemudian diaktifkan kembali ke Struktur baru Jamaah Islamiyah yang sudah berbasis Bidang – bidang,

Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan kedua dengan USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA yang dilakukan di rumah TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR yang berada di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dimana dalam pertemuan tersebut dilakukan pemberian materi TAS-TOS TOS (Total Amniah Sistem dan Total Solusi) yaitu merupakan cara bertindak untuk menjaga kerahasiaan jama'ah terkait dengan situasi dan kondisi pada saat – saat tertentu, diantaranya pengaplikasiannya yaitu membuat system selter (sel terputus) yang disampaikan oleh USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA yang diikuti oleh masing – masing Qoid bidang dan setiap Qoid bidang diperintahkan untuk membawa anggotanya yang dinilai dapat menyampaikan atau meneruskan ke masing – masing anggota bidang, Kemudian untuk melaksanakan arahan atau perintah dari USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA tersebut, Terdakwa membuat pertemuan yang dilakukan di daerah wisata sungai tangkahan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang saat itu diikuti oleh seluruh anggota Tajhiz wilayah Sumbagut. Kemudian untuk penyampaian TAS-TOS kepada anggota Tajhiz di wilayah Riau, saat itu Terdakwa mengajak EFENDI SEMBIRI alias UCOK berangkat ke Riau untuk melakukan pertemuan dengan anggota Tajhiz wilayah Sumbagut yang bertugas di wilayah Riau.

Adapun dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan poin – poin materi TAS-TOS dan saat itu Terdakwa juga berpesan kepada mereka agar tidak terpancing atau ikut dalam aksi amaliyah. Selama Terdakwa menjadi Qoid Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa menjalankan program – program diantaranya : Kajian rutin mingguan yang biasanya diadakan secara bergiliran di masing – masing anggota Tajhiz wilayah

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbagut melakukan pengumpulan infaq sebesar 5% dari penghasilan setiap bulannya; Program amalan yaumi terbagi menjadi dua : Ruhiyah seperti sholat – sholat wajib, sholat – sholat sunnah, membaca Al Qur-an dan puasa – puasa sunnah; Jismiyah, berupa penguatan fisik seperti push up, sit up, back up, pull up, lari, Bahwa sekitar tahun 2008 ketika terdakwa sebagai Qoid bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa pernah memberikan pelatihan kepada anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut yang mana saat itu Terdakwa dan anggota kelompoknya EDY SYUHADA alias JOKO TOLE (kap), BILAL alias UCOK, RAMLAN alias LALAN, RAMLI, DAHLAN LUBIS alias WAK LUBIS mengunjungi beberapa penduduk minoritas muslim yang saat itu mereka juga baru masuk islam (mualaf) yang tinggal di kampung daerah Ujung Deleng Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, saat itu Terdakwa membagikan materi pembuatan bom, yang menggunakan bahan – bahan yang terbuat dari KCLO3, Sulfur / belerang, arang dan detonator, bahan – bahan tersebut digunakan untuk membuat bom jenis low explosive, sedangkan untuk high explosive menggunakan bahan jenis TNT dan C4; Memberi teori taktik dasar perang (persiapan peralatan, teknik kamufase/ penyamaran, teknis perang beregu atau satuan kecil); Materi Mengukur jarak menggunakan menggunakan jari jempol tangan; Pada malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan fisik dengan kegiatan merayap, berguling / roll, push up dan bersembunyi / kamufase.

Pada sekitar tahun 2008 terjadi pergantian Qoid Tajhiz wilayah Sumbagut, dimana saat itu Terdakwa dihubungi oleh ANGGA selaku koordinator bidang Tajhiz wilayah Barat untuk melakukan pertemuan, sehingga saat itu saya menentukan lokasi pertemuan tersebut dan dipilihlah Wisma Hari Kita yang beralamat di Jalan Sei Batang Hari Kec. Medan Baru Kota Medan sebagai lokasi pertemuan, pada hari kedatangan ANGGA ke Medan, saat itu saya bersama UCOK alias EFENDI LUBIS menjemput ANGGA dan HARUN (ketua Tajhiz pusat / markazia) yang saat itu juga ikut ke Medan. Agenda pertemuan tersebut yaitu ANGGA menyampaikan adanya pergantian Qoid Tajhiz wilayah Sumbagut yang saat itu dijabat oleh Terdakwa kemudian digantikan oleh EFENDI SEMBIRING alias UCOK, lalu Terdakwa vakum dari kegiatan kejama'ahan di Jama'ah Islamiyah dan sejak saat itu kepengurusan bidang Tajhiz wilayah Sumbagut sudah dijalankan atau dikoordinir oleh UCOK alias EFENDI SEMBIRING.

Pada sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa didatangi oleh EFENDI SEMBIRING alias UCOK di rumah Terdakwa yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mana menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengikuti undangan Dauroh di Semarang, Dalam kegiatan tersebut ada pembentukan sub bidang IDAROH pada

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang TAJHIZ dan penyampaian mengenai program – program Idaroh tersebut yaitu mendata setiap Personal dan keluarganya (Sensus) yang nantinya disetorkan kepada IDAROH pusat (Pak WINARNO) dan bertugas untuk melakukan pendataan terhadap anggota JI yang baru bergabung setelah pertama kali melakukan mu'ahada. Dilakukan penunjukkan Qoid Idaroh di masing – masing wilayah, dimana peserta yang hadir pada saat itu langsung di tunjuk oleh WINARNO sebagai Qoid Idaroh, maka saat itu Terdakwa menjadi Qoid Idaroh wilayah Sumbagut dan untuk pertanggung jawabannya langsung kepada PAK WINARNO selaku qoid Idaroh bidang Tajhiz. Sudah adanya pembagian wilayah berdasarkan Qodimah yaitu Qodimah Barat dan Qodimah timur, dimana untuk wilayah Sumbagut merupakan bagian dari Qodimah Barat. Setelah mengikuti pertemuan Dauroh tersebut, Terdakwa kembali ke Medan dan sejak saat itu mulai aktif kembali dalam bidang Tajhiz jama'ah islamiyah lalu Terdakwa mulai melakukan pendataan anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut meliputi Aceh, Sumatera Utaram, Riau dan Sumatera Barat.

Pada sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah mendampingi WINARNO alias PUTRO alias ADMO (Eks Napiter JI) untuk melakukan pengambilan mu'ahada terhadap anggota Tajhiz di wilayah Payakumbuh yang saat itu diadakan di rumah istri ABU HASAN (anggota yang dituakan di wilayah Sumbar).

Hingga pada sekitar tahun 2016 terjadi permasalahan internal antara Terdakwa dengan anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, dimana pada saat itu Terdakwa membuka usaha bisnis kangen water yang dianggap sebagai program multilevel yang bertentangan dengan pemahaman Ikhwan JI lainnya, kemudian terdakwa menyampaikan pengunduran diri nya dari kepengurusan dalam kejama'ahan kepada AKROM alias YADI selaku Takwiyah Bidang Tajhiz, Terdakwa menyampaikan mengembalikan *amanah* pekerjaan kepada Amir JI dan terdakwa menyetorkan infaq bulanan yang belum disetorkan selama tiga bulan kepada AKROM alias YADI, atas hal tersebut ketika Terdakwa sedang berada di pematang siantar, pernah dihubungi seseorang yang menurutnya merupakan anggota JI yaitu FAREL selaku sekretaris Amir JI di Pol Bus Pelangi Medan Sunggal, kemudian Terdakwa dan FAREL bertemu di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kec. Stabat Baru Kab. Langkat, Sumatera Utara, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan masalah intemal dengan personal JI wilayah Sumbagut, hingga akhirnya FAREL menyarankan agar Terdakwa tetap menjalin hubungan saudara sebagai sesama anggota JI dan diminta agar tidak menyampaikan kedatangan FAREL tersebut kepada personal JI pada bidang Tajhiz di wilayah Sumbagut, kemudian dalam pertemuan tersebut, FAREL meminta saran kepada Terdakwa mengenai kandidat *Kosin (pejabat koordinasi dan sinkronisasi)* untuk wilayah Sumbagut (sumatera

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian utara), atas saran Terdakwa hingga akhirnya USTADZ IRFAN IRAWAN menjadi kosin wilayah Sumbagut.

Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa ditemui oleh EDI SUHADA (anggota Tholiah bidang Tajhiz wilayah Sumbagut) ,di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyampaikan undangan kepada Terdakwa untuk mengikuti pertemuan mengenai sosialisasi pembentukan Tim Hisbah yang diadakan di Food Court Hotel Madani yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kota Medan, Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu berupa penyampaian atau sosialisasi adanya pembentukan tim hisbah yang memiliki tugas memberikan hukuman kepada personal Jama'ah Islamiyah yang melakukan pelanggaran – pelanggaran dalam internal / tanzim Jama'ah Islamiyah.

Pada sekitar tahun 2019 Terdakwa didatangi oleh SUHARTONO alias JARWO Qoid Rodifah wilayah Sumbagut di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, SUHARTONO meminta kesediaan Terdakwa untuk memberikan saran dan pendapat apabila nantinya di kepengurusan jama'ah islamiyah wilayah Sumbagut memerlukan masukan ataupun pendapat kepada Terdakwa sebagai personal Jl yang dituakan di wilayah Sumatera Utara.

Pada sekitar bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan MULIAN SAFRI yang mana MULIAN SAFRI berkeinginan untuk mendirikan pondok pesantren di lokasi tanah miliknya, kemudian saat itu Terdakwa memberikan gambaran konsep pondok pesantren yaitu berbasis tahfidz Al Qur-an dan memiliki skill / kemampuan di bidang tertentu yang nantinya berguna bagi masa depan santrinya, kemudian dari penyampaian tersebut ternyata MULIAN SAFRI tertarik dengan konsep yang Terdakwa. Sekitar dua atau tiga hari kemudian, MULIAN SAFRI datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan saat itu terdakwa diajak oleh MULIAN SAFRI untuk survey atau melihat lokasi tanah yang berada di Dusun 7 Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat, Sumatera Utara dan tanah tersebut merupakan milik MULIAN SAFRI dengan luas sekitar 22.600 meter atau sekitar 2 Ha (dua hektar), kemudian MULIAN SAFRI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan mewakafkan lokasi tanah tersebut untuk pembangunan pondok pesantren. Atas hal tersebut beberapa hari kemudian Terdakwa melakukan pertemuan dengan MAHFUZ dan MUHAMMAD AMRI alias USTADZ AMRI selaku pengurus Yayasan Abdurrahman Bin Auf Cabang Sumatera Utara di rumah MAHFUZ yang berada di Jalan Mangaan VI No. 83 B Lingkungan XV Kel. Mabar Kec. Medan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan perihal bahwa MULIAN SAFRI berencana mewakafkan tanahnya untuk pendirian pondok pesantren dan Terdakwa meminta kepada MAHFUZ dan MUHAMMAD AMRI alias USTADZ AMRI untuk membantu mencari donasi untuk pendirian pondok pesantren tersebut dan saat itu mereka setuju. Berkaitan dengan hal tersebut, Terdakwa juga menghubungi USTADZ IRFAN IRAWAN selaku Kosin JI wilayah Sumbagut.

Bahwa antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa sempat vakum dari kegiatan jemaah Islamiyah, namun Terdakwa tidak melaporkan kegiatan Jemaah Islamiyah yang berada di daerah Medan tersebut kepada Pihak berwenang karena Terdakwa mendukung dan mempunyai pemahaman yang sama dengan kelompok Jemaah Islamiyah dibawah pimpinan Amir Para Wijayanto serta Terdakwa mendukung pembangunan pesantren di Dusun 7 Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat, Sumatera Utara yang mana tanah tersebut merupakan milik MULIAN SAFRI yang telah di waqafkan, padahal Terdakwa memahami rencana pembangunan pesantren tersebut untuk mengkaderisasi santri untuk menjadi anggota Jemaah Islamiyah namun terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian hingga terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian berikut barang bukti yang diamankan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **PERHATIN SURBAKTI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi bekerja sebagai Juru kutip retribusi pendakian gunung Sibayak Kabupaten Karo Sumatera Utara sejak bulan Juli tahun 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jalur pendakian untuk naik ke Sibayak Kabupaten Karo terdapat 3 jalur resmi pendakian antara lain: Jalur Bambu melewati kampung Semangat gunung. Jalur Sibayak 2. Jalur Gambo.
- Bahwa benar menurut saksi mendapati aktifitas sekelompok orang dengan ciri-ciri berjenggot dan menggunakan celana diatas mata kaki dengan kegiatan berkemah dan kegiatan lainnya di kawasan puncak Gunung Sibayak.
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa ada sekelompok orang yang terkait tindak pidana terorisme pernah mendaki ke Gunung Sibayak Kabupaten karo membuat saksi takut, was-was dan khawatir.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada.
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **MULIAN SAPRI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS di Pemprov Sumatera Utara di bagian Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya Dan Tata Ruang, menjadi Pembina di **Pesanteren Tahfiz Quran IBNUL JAUZY** yang mana saksi mewakafkan tanah dengan luas sekitar 22.600 meter atau sekitar 2 Ha (dua hektar) untuk pembangunan **Pesanteren Tahfiz Quran IBNUL JAUZY** yang beralamat di Dusun 7 Desa Perdamaian kec. Binjai Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa SUHARMAN bahwa saksi akan mewakafkan lokasi tanah tersebut untuk pembangunan pondok pesantren sebagaimana konsep yang sebelumnya sudah SUHARMAN sampaikan kepada SAKSI. Atas hal tersebut beberapa hari kemudian SUHARMAN melakukan pertemuan dengan MAHFUZ dan MUHAMMAD AMRI alias USTADZ AMRI selaku pengurus Yayasan Abdurrahman Bin Auf Cabang Sumatera Utara, pertemuan tersebut dilakukan di rumah MAHFUZ yang berada di Jalan Mangan VI No. 83 B Lingkungan XV Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian dalam pertemuan tersebut SUHARMAN meminta kepada MAHFUZ dan MUHAMMAD AMRI alias USTADZ AMRI untuk membantu mencari donasi untuk pendirian pondok pesantren tersebut dan saat itu mereka setuju.
- Bahwa benar saksi mengetahui tertangkapnya MUHAMMAD AMRI alias AMRI, MAHFUZ alias ABU HANIF alias ABU YASIN alias ABU AFIF alias ABU TSAQIF Bin MUKHTAR (Alm) dan Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Alm) dari berita masyarakat atas dugaan Tindak pidana Terorisme.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi mengetahui tanah wakaf saksi digunakan untuk organisasi terorisme, saksi merasa takut, was-was dan kaget, dan saksi menghibau kepada seluruh masyarakat supaya berhati-hati dalam berinfaq, dan mewakafkan tanahnya, yang mana perbuatan terorisme sangat membahayakan orang-orang yang tidak bersalah.
- Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. MUSTIKA FIRDAUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polri di Kesatuan Polres Binjai Bidang Bhabinkamtibmas.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SUHARMAN yang tinggal di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui penangkapan Terdakwa SUHARMAN karena saksi mendampingi proses penangkapan tersebut. Kemudian sekitar jam 20.00 WIB, saksi menyuruh UDIN yang merupakan saudara dari Terdakwa SUHARMAN, untuk menghubungi SUHARMAN supaya datang ke rumah UDIN yang berada di Dusun 7 Desa Perdamaian, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Sumatera Utara yang berada dekat dengan Pondok Pesantren Ibnu Zauzi, Kemudian sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah UDIN sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHARMAN. Dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu pihak Densus 88 jika Terdakwa diduga terlibat dengan tindak Pidana Terorisme sehingga saksi merasa kaget, terkejut dan takut, langkah saksi kedepan untuk menjaga kerukunan di lingkungan wilayah dan banyak berkordinasi dan bertemu dengan para tokoh warga dan tokoh agama sehingga dapat menangkal masuknya paham radikalisme di lingkungan Saksi.
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. FACHRUDDIN,S.TP, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Alm) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib di Dusun 7 Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat, Sumatera Utara serta mengamankan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



beberapa barang dari badan SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Alm).

- Bahwa benar sepengetahuan saksi menerangkan pada awal rencana pembangunan sekira bulan maret 2020 Terdakwa SUHARMAN melapor dan mengurus semua ijin pembangunan Pesanteren IBNUL JAUZY.
- Bahwa benar Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Alm) di tangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dugaan tindak pidana terorisme.
- Bahwa benar SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Alm) sikap dan prilakunya baik dan suka bermasyarakat.
- Bahwa benar saksi selaku Pengawas Pondok pesanteren IBNUL JAUZY yang mewakili warga Dusun 7 Desa Perdamean Kec. Binjai Kab. Langkat, Sumatera Utara setelah mendapatkan informasi di wilayah nya terdapat pelaku tindak pidana terorime merasa khawatir dan takut jika pelaku akan menyebarkan paham radikalisme kepada warga sekitar dan para santri pondok sehingga warga/santri agar lebih berhati-hati lagi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. **EDY SYUHADA alias SYUHADA alias MIKO alias WANAWANG alias JOKO alias WAK SULE Bin KARTO KROMO (Alm)** ,didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pasca kejadian Bom Bali I, Kegiatan anggota Jamaah Islamiah wilayah Sumbagut Vakum hingga tahun 2006 sebelum Vakum di perintahkan oleh Ustad ABU HANIFAH untuk meninggalkan jejak berupa alamat ataupun nomor telepon yang bisa di hubungi setelah vakum. Pada pertengahan tahun 2006 Saksi di hubungi UCOK untuk menghadiri pertemuan di Villa Sayum saba di daerah Sembahe, Deliserdang dalam kegiatan tersebut di hadiri oleh beberapa anggota Jamaah Islamiah wilayah Sumbagut diantaranya.
- Dalam pertemuan tersebut ABU HANIFAH menyampaikan bahwa Organisasi Jamaah Islamiah telah aktif kembali dan saat ini sudah terbagi dua struktur yaitu BAYAN dan TAJHIS, untuk anggota Jamaah Islamiah wilayah Sumbagut masuk dalam bidang Tajhis. Karena ABU HANIFAH vakum di gantikan oleh Terdakwa SUHARMAN di bentuk struktur Tajhis wilayah Sumbagut diantaranya
- Ketua : SUHARMAN
- Sekertaris : FAIZ
- Pelayanan : YUSUF alias MEMET
- Takwiyah : Ustad WAHAB

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OB (Observasi) : UCOK alias BILAL, TAMBAR, RAMELAN alias RAMAN dan JAPAR
- Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa SUHARMAN menjabat sebagai Qoid TAJHIS dari kurun waktu 2006 sd 2007, selama masa jabatannya kegiatan yang di lakukan adalah
- Pertemuan Rutin untuk melaksanakan Kajian / Majelis yang di lakukan pindah-pindah di Villa kawasan Sibolangit dan Villa Sayum Saba Kawasan Sembahe;
- Survey tempat yang aman untuk kegiatan Majelis, Camp, dan l'dad;
- Idad di Gunung Sibayak untuk belajar Map Reading, Survival, Pemetaan dan Lempar Pisau;
- Kemudian pada tahun 2007 terjadi rotasi kepemimpinan, adanya perubahan struktur Qoid Tajhis diantaranya Ketua : UCOK, sekretaris : FAIZ, Pelaya, YUSUF alias MEMET, Keuangan : Saksi Sendiri, Takwiyah : Ustad Wahab, Ofice Boy : TAMBAR, RAMELAN alias RAMAN dan JAPAR, Korlap : JARWO alias ALI
- Bahwa benar Pada sekitar tahun 2008 sd 2009 kegiatan organisasi Jamaah islamiah wilayah Sumut adalah majelis Taklim rutin yang di dilaksanakan secara pindah-pindah. Kemudian pertengahan 2009, saksi melakukan l'dad mendaki gunung bersama dengan kelompok saksi.
- Bahwa benar kegiatan mendaki gunung dilakukan di Kawasan pegunungan Sibolangit, kegiatan tersebut di Pimpioleh UCOK dan WAHYUDI dengan materi Kajian, Survival dan penguatan Fisik.
- Bahwa benar saksi pada tahun 2010 adanya pemekaran struktur di wilayah Sumbagut diantaranya RODIFAH, QOBISOH, RIBABA dan THOLIAH. Pemekaran tersebut di sampaikan oleh EBSON(Kap) saat pertemuan di Riau. Kegiatan tersebut membahas tentang Pemekaran Struktur Organisasi Jamaah Islamiah di wilayah Sumbagut yang di jelaskan oleh EPSON dan ABDURRAHMAN alias CAHYONO .
- Bahwa saat ini terbentuk struktur baru diantaranya :
 - **RODIFAH** adalah sebagai Kordinator wilayah sumbagut yang membawahi bidang QOBISOH dan RIBABA. RODIFAH juga di fungsikan untuk mengkordinir anggota Jamaah Islamiah yang telah lama vakum, kemudian melakukan pembinaan berupa kajian untuk menguatkan aqidah untuk konsistennya dalam menegakkan syariat Islam di Indonesia berdasarkan komando dari Jamaah Islamiah. Untuk pembentukan strukturnya nanti di atur oleh FAIZ.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **THOLIAH.** Dalam struktur Tholi'ah tidak di jelaskan oleh EPSON mengenai kepemimpinannya maupun fungsinya, namun orang-orang yang di tunjuk sebagai anggota Tholi'ah adalah UCOK, SUHARTONO alias JARWO
- Kemudian setelah adanya pemekaran struktur tersebut, 2 minggu kemudian bidang RODIFAH melakukan pertemuan di rumah PRIARTONO alias RISKI di daerah Glugur untuk membahas Struktur intem Rodifah, implementasi tugas dan tanggung jawabnya dari masing-masing personil, Adapun pembagian strukturnya adalah sebagai berikut: Qoid : FAIZ, Sekertaris: EDY SYUHADA (Saksi Sendiri), Kidmat: EDY SYUHADA (Saksi Sendiri) Bendahara: DAHLAN LUBIS (Kap) Takwiyah: Ustad WAHAB (Alm) Anggotanya Rodifah RAMLAN SYAHRIL Alias RAMAN (Kap) MALAUHUDIN (Tanjung Morawa PARI Alias NANANG (Matubung, Belawan) PAK KUAT (Tamiang, Aceh) MISNI (Tamiang, Aceh) PAK MAN (Tamiang, Aceh) ARIS PURNADI Alias ANDRI (Kap) LOSO (Pekanbaru, Riau) PRIARTONO alias RIZKI (Kap) Dalam pertemuan tersebut tugas dan tanggung jawabnya di jelaskan oleh FAIZ diantaranya Qoid bertugas untuk handle dan bertanggung jawab kepada seluruh kegiatan Rodifah. Sekertaris bertugas untuk membuat laporan kegiatan kepada Amir. Kidmat bertugas sebagai Pelayanan dan menampung keluhan personal. Bendahara tugasnya mengumpulkan Infaq. Takwiyah bertugas memberikan Kajian kepada anggota Rodifah, untuk materinya berkordinasi dengan Kidmat agar bisa di siapkan materi yang sesuai dengan apa yang di alami oleh anggota. Sedangkan anggota lainnya menyesuaikan setiap perintah dan kegiatan.
- Bahwa benar pada tahun 2012 di adakan Turba di Bumi Perkemahan Sibolangit untuk membahas perubahan struktur, dalam acara turba tersebut sebagian besar panitianya adalah bidang Tholi'ah yang hadir oleh seluruh anggota Rodifah dan Tholiah serta di hadir utusan dari Markasia. Dalam kegiatan Turba tersebut secara Struktural Saksi sudah resmi menjadi anggota Tholiah dan Saksi mulai mempelajari tugas dan tanggung jawabnya yang di jelaskan oleh UCOK diantaranya : Pengamanan Matlubin / DPO, Pengamanan Majelis Pengamanan Inventaris dan Aset Survey mencari tempat yang baik untuk kegiatan dan pelayanan Siap menjadi pasukan cadangan apabila di perlukan Merintis pengadaan logistic Sebagai penghubung Matlubin Mengumpulkan Data Inteljen
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 saksi diperintahkan oleh UCOK Alias BILAL (Jl. Binjai – Medan, Kec. Sunggal) untuk menjadi panitia kegiatan SESKO (Sekolah Komando).

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai Kaderisasi Organisasi Jamaah Islamiah di wilayah Sumatra Utara yaitu melalui Majelis taklim kepada masyarakat dan memperkenalkan Islam dengan baik dan benar yang kemudian bisa rekrut menjadi anggota Jamaah Islamiah melalui berbagai macam tahapan mulai dari :Pembinaan keagamaan, Di serahkan kepada Tam 1, Tam 2 dan Tam 3,Di serahkan kepada TIM ADIRA,Di kirim ke Bidang-bidang.
- Bahwa persiapan yang telah di lakukan oleh anggota Tholi'ah adalah penguatan sumber daya manusia yang di tuangkan dalam bentuk pelatihan mental, l'dad/fisik, ilmu pengetahuan, teknohlogi, kreatifitas, kemampuan Intelijen, persenjataan dan Bom. l'dad fisik seperti seperti Futsal, Lari, Long Mars dan kegiatan fisik lainnya yang tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat sipil maupun petugas Kepolisian. Kemudian pelatihan persenjataan dan Bom pada tahun 2016 saat kegiatan Turba di daerah Jawa Barat.
- Bahwa tujuan organisasi Jamaah Islamiah adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia dan mengganti dengan hukum Allah Swt. Dasar organisasi Jamaah Islamiah ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa benar motivasi saksi bergabung dengan Organisasi Jamaah Islamiah karena ingin melanjutkan perjuangan lqomatudin untuk menegakkan syariat Islam sesuai yang di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat dengan jalan Jihad.
- Bahwa benar l'dad lain yang pernah saksi lakukan bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiah wilayah Sumut adalah mendaki Gunung Sibayak dan gunung Barus pada tahun 2015, menembak menggunakan senapan angin di Sportis Galang, Kab Deliserdang, lempar pisau di Taman Cadika Medan pada tahun 2018-2020.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Jamaah Islamiah memiliki program Tadrib Askary di Suriah. Program tersebut bertujuan untuk melatih skill personil dalam bidang kemiliteran. Program tersebut tidak hanya di lakukan di era Pak PARA WIJAYANTO, dari kepemimpinan sebelumnya memang sudah ada program tersebut namun pada era Ustad ABDULLAH SUNGKAR program tersebut dinamakan TANZIM JIHADI yang di lakukan di Afganistan, yang menghasilkan beberapa alumni yang telah melakukan aksi Bom Bali I dan II. Kemudian program Askary juga sempat di lakukan di Moro.
- Perjuangan menegakan syariat Islam secara Kaffah di Indonesia harus bersungguh-sungguh dengan cara memiliki dasar ilmu yang kuat, fisik yang kuat, sumber daya manusia yang kuat, sumber dana yang kuat serta harus memiliki organisasi yang kuat yang seluruh anggotanya patuh dan taat kepada

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amir Jamaah Islamiyah yang telah ditunjuk sebagai imam bersama. Jamaah Islamiyah memiliki pedoman dalam perjuangan untuk mencapai tujuan tegaknya syariat Islam secara kaffah yaitu Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI), Total Amniah System dan Total Solution (TASTOS) dan Strategi Tamkin yang mana dalam pedoman-pedoman tersebut terdapat Strategi-strategi Jamaah Islamiyah untuk mencapai tujuan baik secara dakwah maupun dengan cara Jihad Fisabilillah.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

7. SUHARTONO alias ALI alias JARWO alias ABU SAYYID alias DIBYO, di depan persidangan pada dibawah sumpah pokoknya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa SUHARMAN yaitu pada tahun 2007 ketika saksi sudah mengikuti kajian khusus (Liqo) di Masjid At Taqwa Polonia, Terdakwa mengundang Saksi untuk datang ke rumahnya yang berada di Kampung Paya Mabar, Stabad Kota, saat itu ada dr PRIHARTONO (Medan, Glugur); M. RAFI (Tembung); M. SAFRIL (Tembung); YUDI (Tanjung Morawa); MALOHUDIN (Tanjung Morawa); GATOT (Tanjung Morawa). Dan pada saat itu Ustad SUHARMAN menyuruh mereka untuk mengisi biodata diri. Kemudian mereka juga melaksanakan kajian dimana kajiannya dilaksanakan di rumah Ustad SUHARMAN dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan 2 (dua) kali yang di isi, oleh : Ustad SUHARMAN, materi : Baiat, Jihad, Hijrah, Idad.
- Bahwa benar setelah saksi mengikuti kajian tersebut kemudian Ustad ABU HANIFAH mendatangi saksi di rumah dan memberikan kepada Saksi wejangan kepada Saksi yaitu: Hidup ini didalam Islam harus berjamaah harus ada yang ditaati dan mentaati dan mengajak bergabung dengan Jamaah Islamiyah dan berbaiat.
- Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa ustad SUHARMAN menyampaikan kepada Saksi "apakah antum sudah siap untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah" dan Saksi mengatakan "insyaallah siap Ustad" kemudian Ustad SUHARMAN menyampaikan kepada Saksi bahwa "beliau ini bernama Pak PUTRO yang merupakan utusan dari AJI yang akan mendampingi antum dalam berbaiat" kemudian Pak PUTRO memberikan kepada Saksi selembar kertas yang sudah ada tulisan bertuliskan Arab sama seperti yang pernah diberikan oleh Ustad ABU HANIFAH selanjutnya Saksi berjabat tangan dengan Pak PUTRO dan membaca tulisan yang ada di selembar kertas tersebut jika diartikan dalam bahasa Indonesia "Saksi berjanji akan taat, setia dan patuh kepada Amir

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Jamaah Islamiyah untuk melaksanakan perintahnya selama perintah tersebut tidak dalam kemaksiatan” dan setelah selesai mengucapkan baiat tersebut kemudian Saksi keluar dari ruang tersebut dan kembali ke rumah. Pada tahun pertengahan tahun 2007 Saksi kembali di hubungi oleh Ustad SUHARMAN untuk datang ke salah satu tempat Ustad MUNIF si Stabat, kemudian Ustad SUHARMAN menunjuk Saksi untuk menjabat selaku Qoid Ribabah Medan yang beranggotakan : PRIHARTONO (Medan, Glugur); M. RAFI’I (Tembung); M. SAFRIL (Tembung), YUDI (Tanjung Morawa), MALOHUDIN (Tanjung Morawa), GATOT (Tanjung Morawa).

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Terdakwa SUHARMAN menjabat sebagai staf Idaroh Qodimah barat sampai dengan tahun 2016. Beberapa bulan kemudian, SUHARMAN datang kerumah Saksi kemudian memberitahukan bahwa SUHARMAN mengundurkan diri dari Jamaah Islamiyah karena terjadi permasalahan internal dengan organisasi karena SUHARMAN membuka usaha bisnis kangen water yang dianggap sebagai program multilevel yang bertentangan dengan pemahaman ikhwan JI lainnya.
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2018, saksi diajak Ust. SUHARMAN untuk membuka usaha bersama untuk membantu ekonomi para jamaah yang tidak mampu dengan cara investasi saham dalam bentuk usaha pengelolaan susu kedelai, yang mana membutuhkan modal sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Saksi mengajak anggota Rodifah yang ingin bergabung.
- Bahwa benar jabatan saksi dalam organisasi Jamaah Islamiyah, pada tahun 2007 i diangkat menjadi Qoid Ribabah sampai tahun 2008 .Tahun 2009 Saksi pindah menjadi anggota tholiah rodifah sampai dengan 2010.Tahun 2011 tholiah rodifah di lebur menjadi tholiah Qodimah sampai 2012. Tahun 2012 Saksi menjadi Qoid Rodifah sampai dengan pertengahan tahun 2020. Pertengahan tahun 2020 Saksi di pindah menjadi anggota Tholiah Wilayah 5 dan diletakkan pada divisi pelayanan sampai dengan ditangkap.
- Kegiatan materi pengenalan senjata api yang diberikan oleh SUHERI dimana pemberian materi tersebut dilakukan di rumah SUHERI yang berada Cengkeh Turi, Binjai dan kegiatan pemberian materi tersebut sempat di berikan 2 (dua) kali dimana materi pengenalan senjata api tersebut diberikan berupa gambar dan tulisan dari jenis-jenis senjata api AK 47 dan Pistol yang di ikuti oleh seluruh anggota ribabah Medan.
- Pembuatan bom molotov yang diajarkan oleh SUHERI dimana pada saat itu bahan yang dipergunakan yaitu bola lampu pijar, bensin dan sumbu kompor



dengan cara pembuatan ujung dari bola lampu pijar tersebut dibolongkan untuk mengeluarkan isi kewan yang ada didalam bola lampu pijar tersebut kemudian mengisi bensin kedalam bola lampu pijar dan memasang sumbu kopor di bolongan lampu pijar tersebut kemudian membakar sumbu tersebut dan melemparkan kewan yang dituju.

- Bahwa benar sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara underground (dibawah tanah) atau sembunyi sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya terutamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya, untuk mengamankan Jaringan dan program organisasi, karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi sumber dana / pemasukan bagi organisasi Jamaah Islamiyah berasal dari Infaq yang diberikan oleh anggota Jamaah Islamiyah sebesar 5% dari penghasilan masing-masing. Namun ada beberapa Lembaga Amil Zakat dimana yang selaku pengurusnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah tetapi Saksi tidak mengetahui apakah lembaga lembaga tersebut memberikan kontribusi kepada organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah memberkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan tahun 2001 Terdakwa mulai mengaktifkan kembali kegiatan Qirdas Medan dengan melakukan kajian-kajian rutin dan melakukan tarbiyah Jismiyah / jasadiyah dengan bermain sepak bola.
- Bahwa benar sebelumnya beberapa waktu lalu terjadi kembali amaliyah / aksi – aksi teror berupa pengeboman secara beruntun di beberapa daerah di Indonesia diantaranya : Bom Plaza Atrium pada tahun 2001, Bom Bali 1 pada tahun 2002 yang dilakukan kelompok organisasi *Al Jama'ah Al Islamiyah* (JI) selanjutnya Terdakwa membekukan / menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, kemudian terjadi lagi aksi teror bom berikutnya yang dilakukan personal jama'ah islamiyah yaitu Bom JW Marriot pada tahun 2003; Bom Kedubes Australia pada tahun 2004. Pasca kejadian bom tersebut, saat itu terjadi perubahan anggota di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qirdas Medan, karena sudah ada anggota Qirdas Medan menyatakan keluar dari keanggotaan Qirdas Medan, Adapun kegiatan ketika Terdakwa mengaktifkan kembali Qirdas Medan yaitu Terdakwa dan kelompoknya tetap melakukan kegiatan Ta'lim / kajian rutin dan program tarbiyah Jismiyah,

- Bahwa benar Terdakwa sekitar antara tahun 2002 atau 2004 pernah membuat pelatihan kepada anggota Qirdas yang dilakukan di rumah FADLI di daerah Delitua Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan kegiatan Pengenalan komponen senjata sekaligus penjelasan mengenai fungsi serta cara menggunakan Senjata Api menggunakan Senjata Replika (Senjata Mainan anak);
- Bahwa persiapan berperang (persiapan peralatan, teknik kamufase / penyamaran, teknis perang berergu atau satuan kecil). Peserta : DAHLAN LUBIS, FADLI, MUSLIM HANAFI. Beberapa waktu kemudian terjadi aksi amaliyah / aksi pengeboman kembali yang dilakukan personal Jama'ah Islamiyah diantaranya yaitu : Bom Bali 2 pada tahun 2005; Bom Pasar Tentena Poso pada tahun 2005. Setelah beberapa kali terjadinya aksi teror bom tersebut, Terdakwa masih menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, hingga sampai dengan tahun 2006 dilakukan pertemuan di rumah TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR yang berada di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pertemuan tersebut diikuti oleh : USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA dan lainnya guna membahas mengenai sosialisasi adanya perubahan struktural Jama'ah Islamiyah yang sebelum berbasis wilayah menjadi berbasis bidang – bidang alasannya karena struktural Jama'ah Islamiyah sudah diketahui oleh pihak kepolisian pasca banyaknya penangkapan terhadap para anggota JI sehubungan dengan aksi teror tersebut, adapun dari pertemuan tersebut, diperoleh hasil antara lain : TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR diangkat menjadi Ketua Yayasan Ibadurrohman di Stabat Kab. Langkat menggantikan USTADZ ABU HANIFAH, yang diduga menjadi target kepolisian atas keterlibatan INDRA WARMAN alias TONI TOGAR dalam aksi bom malam natal. Selanjutnya USTADZ FAHRURROZI diangkat menjadi Qoid FKPP wilayah Sumbagut meliputi Sumut, Aceh, Riau dan Sumatera Barat;
- Bahwa sekitar tahun 2008 ketika Terdakwa sebagai Qoid bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa pernah memberikan pelatihan kepada anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut yang mana saat itu Terdakwa dan anggota kelompoknya EDY SYUHADA alias JOKO TOLE (kap), BILAL alias UCOK, RAMLAN alias LALAN, RAMLI, DAHLAN LUBIS alias WAK LUBIS mengunjungi beberapa penduduk minoritas muslim yang saat itu mereka juga baru masuk islam (mualaf) yang tinggal di kampung daerah Ujung Deleng Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara,

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa membagikan materi pembuatan bom, yang menggunakan bahan – bahan yang terbuat dari KCLO₃, Sulfur / belerang, arang dan detonator, bahan – bahan tersebut digunakan untuk membuat bom jenis low explosive, sedangkan untuk high explosive menggunakan bahan jenis TNT dan C4; Memberi teori taktik dasar perang (persiapan peralatan, teknik kamuflase/ penyamaran, teknis perang beregu atau satuan kecil); Materi Mengukur jarak menggunakan menggunakan jari jempol tangan; Pada malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan fisik dengan kegiatan merayap, berguling / roll, push up dan bersembunyi / kamuflase.

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2012 Terdakwa mengikuti acara Turba (turun ke bawah) yang diadakan oleh Petinggi bidang Tajhiz dengan panitia penyelenggara dari bidang Tajhiz wilayah Sumbagut yang dikoordinir oleh EFENDI SEMBIRING alias UCOK alias BILAL, adapun pembahasan pada saat itu berupa penyampain materi oleh KARTO alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM (Napiter JI) dan USTADZ AKROM alias YADI membahas tentang : Penyampaian agar tetap istiqomah di dalam jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka perjuangan Iqomatuddiin dan menjalankan program-program amal yaumi baik ruhiyah dan jasadiyah disampaikan oleh KARTO alias BRAVO alias KHOIRUL ANAM (Napiter JI, penyampaian agar jamaah jangan mudah terpancing isu mengenai pemahaman anggota JI yang masih keras (Rojulul makist), penyampaian pesan Amir JI yang disampaikan oleh USTADZ AKROM alias YADI. Tahrit Ramadhan yaitu pengumpulan dana infaq sebanyak – banyak di bulan Ramadhan dalam rangka membantu perjuangan Jama'ah, adapun dana tersebut diluar dari infaq rutin sebanyak 5% yang dikumpulkan pada setiap bulannya.
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah mendampingi WINARNO alias PUTRO alias ADMO (Eks Napiter JI) untuk melakukan pengambilan mu'ahada terhadap anggota Tajhiz di wilayah Payakumbuh yang saat itu diadakan di rumah istri ABU HASAN (anggota yang dituakan di wilayah Sumbar). Hingga pada sekitar tahun 2016 terjadi permasalahan internal antara Terdakwa dengan anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, dimana pada saat itu Terdakwa membuka usaha bisnis kangen water yang dianggap sebagai program multilevel yang bertentangan dengan pemahaman Ikhwan JI lainnya, kemudian Terdakwa menyampaikan pengunduran diri nya dari kepengurusan dalam kejama'ahan kepada AKROM alias YADI selaku Takwiyah Bidang Tajhiz Bahwa Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN bersama kelompoknya telah bergabung di Jamaah Islamiyah (JI) dan melaksanakan program-program JI baik di bidang Idaroh Sumbagut, Tahjiz untuk bisa menjalankan syari'at Islam

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kaffah / menyeluruh padahal Organisasi Jemaah Islamiyah (JI) telah terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme diantaranya Bom Bali yang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN Jkt. Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai sebagai organisasi Terorisme sehingga dilarang berkembang di Indonesia.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Xiomy
- 1 buah dokumen print out Akte Notaris Haimah, Sh No 52 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pendirian Yayasan Amal Islam Ibnu Juzy
- 1 (satu) buah fotocopy dokumen Akte Notaris AGUSNITA CHAIRIZA, S.H.,S,SpN nomor 1 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah Kuasa
- 1 (satu) buah fotocopy dokumen sertifikat hak milik nomor 8 atas nama pemegang hak MULIAN SAFRI
- 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0006147.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzy
- 1 (satu) buah fotocopy dokumen berisi fotocopy KTP dan NPWP
- 1 (satu) buah dokumen berisi Dena Pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ibnu Jauzy
- 1 (satu) buah amplop berisi surat panggilan Satpol PP Pemkab Langkat
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7143312059 atas nama Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzy
- 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 8 Desember 2020
- 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi Pin Ototrisasi dan nomor kode TAN

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dilakukan secara underground (dibawah tanah) atau sembunyi sembunyi dan menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya terutamanya yang beda bagian (jalur

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid di atasnya, untuk mengamankan Jaringan dan program organisasi, karena mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.

- Bahwa benar sumber dana / pemasukan bagi organisasi Jamaah Islamiyah berasal dari Infaq yang diberikan oleh anggota Jamaah Islamiyah sebesar 5% dari penghasilan masing-masing. Namun ada beberapa Lembaga Amil Zakat dimana yang selaku pengurusnya merupakan anggota Jamaah Islamiyah tetapi Saksi tidak mengetahui apakah lembaga-lembaga tersebut memberikan kontribusi kepada organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sebelumnya pada pertengahan tahun 2001 Terdakwa mulai mengaktifkan kembali kegiatan Qirdas Medan dengan melakukan kajian-kajian rutin dan melakukan tarbiyah Jismiyah / jasadiah dengan bermain sepak bola.
- Bahwa benar sebelumnya beberapa waktu lalu terjadi kembali amaliyah / aksi – aksi teror berupa pengeboman secara beruntun di beberapa daerah di Indonesia diantaranya : Bom Plaza Atrium pada tahun 2001, Bom Bali 1 pada tahun 2002 yang dilakukan kelompok organisasi *Al Jama'ah Al Islamiyah* (JI) selanjutnya Terdakwa membekukan / menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, kemudian terjadi lagi aksi teror bom berikutnya yang dilakukan personal jama'ah islamiyah yaitu Bom JW Marriot pada tahun 2003; Bom Kedubes Australia pada tahun 2004. Pasca kejadian bom tersebut, saat itu terjadi perubahan anggota di Qirdas Medan, karena sudah ada anggota Qirdas Medan menyatakan keluar dari keanggotaan Qirdas Medan, Adapun kegiatan ketika Terdakwa mengaktifkan kembali Qirdas Medan, yaitu Terdakwa dan kelompoknya tetap melakukan kegiatan Ta'lim / kajian rutin dan program tarbiyah Jismiyah,
- Bahwa benar Terdakwa sekitar antara tahun 2002 atau 2004 pernah membuat pelatihan kepada anggota Qirdas yang dilakukan di rumah FADLI di daerah Delitua Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan kegiatan Pengenalan komponen senjata sekaligus penjelasan mengenai fungsi serta cara menggunakan Senjata Api menggunakan Senjata Replika (Senjata Mainan anak);
- Bahwa persiapan berperang (persiapan peralatan, teknik kamufase / penyamaran, teknis perang berergu atau satuan kecil). Peserta : DAHLAN LUBIS , FADLI, MUSLIM HANAFI. Beberapa waktu kemudian terjadi aksi amaliyah / aksi pengeboman kembali yang dilakukan personal Jama'ah Islamiyah diantaranya yaitu : Bom Bali 2 pada tahun 2005; Bom Pasar Tentena Poso pada tahun 2005.

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah beberapa kali terjadinya aksi teror bom tersebut, Terdakwa masih menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, hingga sampai dengan tahun 2006 dilakukan pertemuan di rumah TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR yang berada di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pertemuan tersebut diikuti oleh :USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA dan lainnya guna membahas mengenai sosialisasi adanya perubahan struktural Jama'ah Islamiyah yang sebelum berbasis wilayah menjadi berbasis bidang – bidang alasannya karena struktural Jama'ah Islamiyah sudah diketahui oleh pihak kepolisian pasca banyaknya penangkapan terhadap para anggota JI sehubungan dengan aksi teror tersebut, adapun dari pertemuan tersebut, diperoleh hasil antara lain : TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR diangkat menjadi ketua yayasan Ibadurrohman di Stabat Kab. Langkat menggantikan USTADZ ABU HANIFAH, yang diduga menjadi target kepolisian atas keterlibatan INDRA WARMAN alias TONI TOGAR dalam aksi bom malam natal. Selanjutnya USTADZ FAHRURROZI diangkat menjadi Qoid FKPP wilayah Sumbagut meliputi Sumut, Aceh, Riau dan Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Atau

KEDUA : Pasal 13 huruf C 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan dalam perkara ini di susun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap yang lebih tepat dianggap terbukti,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama, Melanggar Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang.*
2. *Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.*
3. *Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.*

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*);

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Alm)** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana*;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo UU Nomor 5 tahun 2018 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “*permufakatan jahat*” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persiapan" dalam penjelasan Pasal 15 UU Nomor 5 tahun 2018, jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "percobaan (*poging*)" harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya. Bagian penjelasan mengindikasikan bahwa "pembantuan" dimaksudkan untuk mencakup bantuan yang diberikan sebelum, selama dan setelah tindak pidana terorisme. Hal ini memperluas jangkauan tindak pidana pembantuan melebihi apa yang ditentukan berdasarkan KUHP, sehingga secara jelas mencakup orang-orang yang terlibat dan memberikan kontribusi sedemikian rupa selain dari terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan,

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mengenai telah dilakukannya permufakatan jahat dan persiapan dengan tujuan melakukan tindak pidana terorisme, sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada sekitar tahun 1993 Terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh USTADZ ABU HANIFAH (petinggi Jl Sumut) di Masjid Al Muhajirin Barayan, kajian membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad Shollallahu Alaihi Wasallam tentang penegakkan syariat Islam serta pengaplikasiannya atau pergerakannya dalam masa saat ini, karena materi yang disampaikan USTADZ ABU HANIFAH tersebut mempengaruhi jama'ah untuk ikut dalam penegakkan syari'at Islam sehingga Terdakwa bersemangat untuk ikut serta dalam perjuangan menegakkan syariat islam / khilafah, selanjutnya Terdakwa melakukan baiat / mu'ahada untuk bergabung dengan jama'ah islamiyah di Masjid Al Muhajirin Brayan Medan dengan dipandu oleh USTADZ ABU HANIFAH dan disaksikan oleh FAHRURROZI, adapun pelaksanaannya saat itu yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan USTADZ ABU HANIFAH kemudian bersalaman, selanjutnya USTADZ ABU HANIFAH mengucapkan kalimat baiat / mu'ahada berbahasa Indonesia yang kira – kira berbunyi "*wajib atas anda memegang janji Allah dan Rosulnya, agar saya berwali kepada siapa yang berwali kepada Allah dan Rosulnya dan memusuhi siapa saja yang memusuhi Allah dan Rosulnya, Jika kebenaran itu bersama amir maka tolonglah amir, jika kebatilan ada pada amir maka jangan tolong kebatilan itu*" kemudian Terdakwa menjawab "*QOBILTHU HAIZIHIL MU'AHADA MASTATO'TU*" yang artinya "*saya terima bai'at ini dengan semampu saya*". Setelah bergabung Terdakwa mulai mengiktiui kegiatan ataupun pertemuan kelompok Jemaah Islamiyah.
- Bahwa selanjutnya terjadi peristiwa pengeboman serentak di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan personal Jl yang dikenal dengan *bom malam natal* saat perayaan malam natal dan tahun baru tahun 2000 termasuk kejadian di Medan yaitu gereja di Jalan HM JONI Pasar Merah Kec. Medan Teladan Kota Medan dan gereja yang berada di daerah Pematang Siantar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Anggota Qirdas Medan untuk memastikan bahwa tidak ada anggota Qirdas Medan yang terlibat dalam aksi tersebut hingga kemudian pada sekitar tahun 2001 terjadi penangkapan terhadap ARYO, BIMA, RAMLI dan HARIS alias RAMLI alias GOGON, karena terlibat dalam aksi amaliyah / pengeboman di malam natal tersebut, serta penangkapan terhadap INDRA WARMAN alias TONI TOGAR di wilayah Bengkulu, atas hal tersebut Terdakwa menghentikan kegiatan rutin Qirdas Medan, namun masih mendatangi beberapa ikhwan Qirdas Medan yang menjadi anggota Terdakwa, hingga pertengahan tahun

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



2001 Terdakwa mulai mengaktifkan kembali kegiatan Qirdas Medan dengan melakukan kajian-kajian rutin dan melakukan tarbiyah Jismiyah / jasadiyah dengan bermain sepak bola. Hingga beberapa waktu terjadi kembali amaliyah / aksi – aksi teror berupa pengeboman secara beruntun di beberapa daerah di Indonesia diantaranya : Bom Plaza Atrium pada tahun 2001, Bom Bali 1 pada tahun 2002 yang dilakukan kelompok organisasi *Al Jama'ah Al Islamiyah* (JI) selanjutnya Terdakwa membekukan / menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, kemudian terjadi lagi aksi teror bom berikutnya yang dilakukan personal jama'ah islamiyah yaitu Bom JW Marriot pada tahun 2003; Bom Kedubes Australia pada tahun 2004. Pasca kejadian bom tersebut, saat itu terjadi perubahan anggota di Qirdas Medan, karena sudah ada anggota Qirdas Medan menyatakan keluar dari keanggotaan Qirdas Medan, Adapun kegiatan ketika Terdakwa mengaktifkan kembali Qirdas Medan, yaitu Terdakwa dan kelompoknya tetap melakukan kegiatan Ta'lim / kajian rutin dan program tarbiyah Jismiyah, kemudian pada sekitar antara tahun 2002 atau 2004 Terdakwa pernah membuat pelatihan kepada anggota Qirdas yang dilakukan di rumah FADLI di daerah Delitua Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan kegiatan Pengenalan komponen senjata sekaligus penjelasan mengenai fungsi serta cara menggunakan Senjata Api menggunakan Senjata Replika (Senjata Mainan anak); Persiapan berperang (persiapan peralatan, teknik kamufase / penyamaran, teknis perang berergu atau satuan kecil). Peserta : DAHLAN LUBIS, FADLI, MUSLIM HANAFI.

- Beberapa waktu kemudian terjadi aksi amaliyah / aksi pengeboman kembali yang dilakukan personal Jama'ah Islamiyah diantaranya yaitu : Bom Bali 2 pada tahun 2005; Bom Pasar Tentena Poso pada tahun 2005. Setelah beberapa kali terjadinya aksi teror bom tersebut, Terdakwa masih menghentikan seluruh kegiatan Qirdas Medan, hingga sampai dengan tahun 2006 dilakukan pertemuan di rumah TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR yang berada di Simpang Sinalko Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pertemuan tersebut diikuti oleh :USTADZ ARIF SISWANTO alias ABU MAHMUDA dan lainnya guna membahas mengenai sosialisasi adanya perubahan struktural Jama'ah Islamiyah yang sebelum berbasis wilayah menjadi berbasis bidang – bidang alasannya karena struktural Jama'ah Islamiyah sudah diketahui oleh pihak kepolisian pasca banyaknya penangkapan terhadap para anggota JI sehubungan dengan aksi teror tersebut, adapun dari pertemuan tersebut, diperoleh hasil antara lain : TULANG FERRY alias MUKHLIS SIREGAR diangkat menjadi ketua yayasan Ibadurrohan di Stabat Kab. Langkat menggantikan USTADZ ABU HANIFAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga menjadi target kepolisian atas keterlibatan INDRA WARMAN alias TONI TOGAR dalam aksi bom malam natal.
- Bahwa sekitar tahun 2008 ketika Terdakwa sebagai Qoid bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa pernah memberikan pelatihan kepada anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut yang mana saat itu Terdakwa dan anggota kelompoknya EDY SYUHADA alias JOKO TOLE (kap), BILAL alias UCOK, RAMLAN alias LALAN, RAMLI, DAHLAN LUBIS alias WAK LUBIS mengunjungi beberapa penduduk minoritas muslim yang saat itu mereka juga baru masuk islam (mualaf) yang tinggal di kampung daerah Ujung Deleng Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, saat itu Terdakwa membagikan materi pembuatan bom, yang menggunakan bahan – bahan yang terbuat dari KCLO3, Sulfur / belerang, arang dan detonator, bahan – bahan tersebut digunakan untuk membuat bom jenis low explosive, sedangkan untuk high explosive menggunakan bahan jenis TNT dan C4; Memberi teori taktik dasar perang (persiapan peralatan, teknik kamuflase/ penyamaran, teknis perang beregu atau satuan kecil); Materi Mengukur jarak menggunakan menggunakan jari jempol tangan; Pada malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan fisik dengan kegiatan merayap, berguling / roll, push up dan bersembunyi / kamuflase.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Terdakwa ditemui oleh EDI SUHADA (anggota Tholiah bidang Tajhiz wilayah Sumbagut), di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyampaikan undangan kepada Terdakwa untuk mengikuti pertemuan mengenai sosialisasi pembentukan Tim Hisbah yang diadakan di Food Court Hotel Madani yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kota Medan, Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu berupa penyampaian atau sosialisasi adanya pembentukan tim hisbah yang memiliki tugas memberikan hukuman kepada personal Jama'ah Islamiyah yang melakukan pelanggaran – pelanggaran dalam internal / tanzim Jama'ah Islamiyah.
- Bahwa Pada sekitar tahun 2019 Terdakwa didatangi oleh SUHARTONO alias JARWO Qoid Rodifah wilayah Sumbagut di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, SUHARTONO meminta kesediaan Terdakwa untuk memberikan saran dan pendapat apabila nantinya di kepengurusan jama'ah islamiyah wilayah Sumbagut memerlukan masukan ataupun pendapat kepada Terdakwa sebagai personal JI yang dituakan di wilayah Sumatera Utara.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dengan demikian unsur **“Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”**, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa unsur Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa rasa teror artinya menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Rasa Takut menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana.

Meluas artinya bertambah luas, sedangkan objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;
2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa terdapat kata “bermaksud” dalam rumusan unsur pasal ini, Undang-undang tidak menjelaskan mengenai pengertian bermaksud. Berdasarkan penafsiran tata bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Tahun 1990 : Bermaksud berarti mempunyai maksud (tujuan, kehendak). Oleh karenanya dalam pasal 7 ini unsur niat batin sudah dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang dilarang, namun belum terjadi akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka pasal 7 ini merupakan delik formil.

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berarti tindak pidana yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa setelah adanya pasca peledakan bom-bom yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh anggota Kelompok Jemaah Islamiyah, Terdakwa selaku kelompok JI pernah membuat pertemuan yang dilakukan di daerah wisata sungai tangkahan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang saat itu diikuti oleh seluruh anggota Tajhiz wilayah Sumbagut. Kemudian untuk penyampaian TAS-TOS kepada anggota Tajhiz di wilayah Riau, saat itu Terdakwa mengajak EFENDI SEMBIRI alias UCOK berangkat ke Riau untuk melakukan pertemuan dengan anggota Tajhiz wilayah Sumbagut yang bertugas di wilayah Riau.
- Bahwa adapun dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan poin – poin materi TAS-TOS dan saat itu Terdakwa juga berpesan kepada mereka agar tidak terpancing atau ikut dalam aksi amaliyah. Saat itu Terdakwa menjadi Qoid Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa menjalankan program – program diantaranya : Kajian rutin mingguan yang biasanya diadakan secara bergiliran di masing – masing anggota Tajhiz wilayah Sumbagut melakukan pengumpulan infaq sebesar 5% dari penghasilan setiap bulannya; Program amalan yaumi terbagi menjadi dua : Ruhiyah seperti sholat – sholat wajib, sholat – sholat sunnah, membaca Al Qur-an dan puasa – puasa sunnah; Jismiyah, berupa penguatan fisik seperti push up, sit up, back up, pull up, lari,
- Bahwa sekitar tahun 2008 ketika Terdakwa sebagai Qoid bidang Tajhiz wilayah Sumbagut, Terdakwa pernah memberikan pelatihan kepada anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut yang mana saat itu Terdakwa dan anggota kelompoknya EDY SYUHADA alias JOKO TOLE (kap), BILAL alias UCOK, RAMLAN alias LALAN, RAMLI, DAHLAN LUBIS alias WAK LUBIS mengunjungi beberapa penduduk minoritas muslim yang saat itu mereka juga baru masuk islam (mualaf) yang tinggal di kampung daerah Ujung Deleng Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, saat itu Terdakwa membagikan materi pembuatan bom, yang menggunakan bahan – bahan yang terbuat dari KCLO₃, Sulfur / belerang, arang dan detonator, bahan – bahan tersebut digunakan untuk membuat bom jenis low explosive,

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



sedangkan untuk high explosive menggunakan bahan jenis TNT dan C4; Memberi teori taktik dasar perang (persiapan peralatan, teknik kamuflase/ penyamaran, teknis perang beregu atau satuan kecil); Materi Mengukur jarak menggunakan menggunakan jari jempol tangan; Pada malam harinya kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan fisik dengan kegiatan merayap, berguling / roll, push up dan bersembunyi / kamuflase.

- Bahwa Pada sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa didatangi oleh EFENDI SEMBIRING alias UCOK di rumah Terdakwa yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang mana menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengikuti undangan Dauroh di Semarang, Dalam kegiatan tersebut ada pembentukan sub bidang IDAROH pada Bidang TAJHIZ dan penyampaian mengenai program – program Idaroh tersebut yaitu mendata setiap Personal dan keluarganya (Sensus) yang nantinya disetorkan kepada IDAROH pusat (Pak WINARNO) dan bertugas untuk melakukan pendataan terhadap anggota JI yang baru bergabung setelah pertama kali melakukan mu'ahada. Dilakukan penunjukkan Qoid Idaroh di masing – masing wilayah, dimana peserta yang hadir pada saat itu langsung di tunjuk oleh WINARNO sebagai Qoid Idaroh, maka saat itu Terdakwa menjadi Qoid Idaroh wilayah Sumbagut dan untuk pertanggung jawabannya langsung kepada PAK WINARNO selaku qoid Idaroh bidang Tajhiz. Sudah adanya pembagian wilayah berdasarkan Qodimah yaitu Qodimah Barat dan Qodimah timur, dimana untuk wilayah Sumbagut merupakan bagian dari Qodimah Barat. Setelah mengikuti pertemuan Dauroh tersebut, Terdakwa kembali ke Medan dan sejak saat itu mulai aktif kembali dalam bidang Tajhiz jama'ah islamiyah lalu Terdakwa mulai melakukan pendataan anggota bidang Tajhiz wilayah Sumbagut meliputi Aceh, Sumatera Utaram, Riau dan Sumatera Barat.
- Pada sekitar tahun 2012 Terdakwa pernah mendampingi WINARNO alias PUTRO alias ADMO (Eks Napiter JI) untuk melakukan pengambilan mu'ahada terhadap anggota Tajhiz di wilayah Payakumbuh yang saat itu diadakan di rumah istri ABU HASAN (anggota yang dituakan di wilayah Sumbar).
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengundurkan diri dari kepengurusan dalam kejama'ahan kepada AKROM alias YADI selaku Takwiyah Bidang Tajhiz, Terdakwa menyampaikan mengembalikan *amanah* pekerjaan kepada Amir JI dan Terdakwa menyetorkan infaq bulanan yang belum disetorkan selama tiga bulan kepada AKROM alias YADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar tahun 2018 Terdakwa ditemui oleh EDI SUHADA (anggota Tholiah bidang Tajhiz wilayah Sumbagut), di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menyampaikan undangan kepada Terdakwa untuk mengikuti pertemuan mengenai sosialisasi pembentukan Tim Hisbah yang diadakan di Food Court Hotel Madani yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kota Medan, Adapun pembahasan dalam pertemuan tersebut yaitu berupa penyampaian atau sosialisasi adanya pembentukan tim hisbah yang memiliki tugas memberikan hukuman kepada personal Jama'ah Islamiyah yang melakukan pelanggaran – pelanggaran dalam internal / tanzim Jama'ah Islamiyah.
- Pada sekitar tahun 2019 Terdakwa didatangi oleh SUHARTONO alias JARWO Qoid Rodifah wilayah Sumbagut di rumah yang berada di Jalan UDKP Kelurahan Paya Mabar Sei Mati RT 002/ RW 002 Kecamatan Stabat Baru Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, SUHARTONO meminta kesediaan Terdakwa untuk memberikan saran dan pendapat apabila nantinya di kepengurusan jama'ah islamiyah wilayah Sumbagut memerlukan masukan ataupun pendapat kepada terdakwa sebagai personal JI yang dituakan di wilayah Sumatera Utara.
- Bahwa didalam organisasi kelompok JI terdapat bidang dakwah dimana tugas tanggung jawab bidang dakwah adalah meyebarkan pemahaman serta merekrut anggota baru dengan cara taklim taklim umum dimasjid umum, kampus, instansi yang kemudian taklim umum tersebut berlanjut menjadi taklim khusus sambil potensi orang yang akan direkrut tersebut sambil diberikan pemahaman khusus hingga akhirnya bidang dakwah mulai melakukan muahadah pada orang tersebut. Adapun tujuan Jamaah Islamiah merekrut anggota dan mendidik anggota Jamaah Islamiah sebanyak banyaknya adalah :
- Bahwa idad yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiah bukanlah dalam rangka untuk langsung melakukan amaliah, namun amaliah yang dilakukan harus atas perintah amir Jamaah Islamiah dan sesuai strategi yang disepakati (Strategi Tamkin). Adapun idad yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiah Tujuan idad adalah menjaga dan mempertahankan diri dari musuh ataupun apa yang membahayakan diri, diantaranya seperti :
- Idad Ruhiah dengan cara menjaga ibadah wajib, menjaga ibadah sunah dengan rutin, menjaga hati.
- Idad Fikriah melatih fikiran dengan rajin membaca kitab, mengikuti pengajiaan atau dauroh, mempelajari segala sesuatu dalam rangka menambah wawasan.
- Idad Jasmaniah menjaga kesehatan dan kekuatan jasmani dengan cara berlatih fisik dan menjaga otot-ototnya.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu jika tidak hidup berjamaah (dalam hal ini harus ada yang ditaati dan mentaati) maka matinya dalam keadaan jahiliyah serta adanya keinginan dari Terdakwa untuk ikut serta/ikut andil dalam hal penegakkan syariat Islam, karena tujuan utama dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia, dengan cara Iman, dakwah, hijrah dan jih dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah Wilayah Sumatera dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jamaah Islamiyah untuk menegakkan Syariat Islam di Indonesia, yaitu : melakukan kajian bersama-sama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya untuk menyatukan manhaj.
- Bahwa Terdakwa SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN bersama kelompoknya telah bergabung di Jamaah Islamiyah (JI) dan melaksanakan program-program JI baik di bidang Idaroh Sumbagut, Tahjiz untuk bisa menjalankan syari'at Islam secara kaffah / menyeluruh padahal Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme diantaranya Bom Bali yang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN Jkt. Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai sebagai organisasi Terorisme sehingga dilarang berkembang di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur "***dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional***", telah dapat terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, dalam dakwaan Kesatu kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena dakwaan kami berbentuk alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama tersebut kami Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka unsur *“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”* telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa, maka sudah sepantasnyalah Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dikarenakan seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak kecuali terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARMAN alias ABU GOZI alias PAK DE Bin RAJIMAN (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TERORISME";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Xiomy
 - 1 (satu) buah dokumen print out Akte Notaris Haimah, Sh No 52 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pendirian Yayasan Amal Islam Ibnu Juzy
 - 1 (satu) buah fotocopy dokumen Akte Notaris AGUSNITA CHAIRIZA, S.H.,S,SpN nomor 1 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Penyerahan Hak Atas Tanah Kuasa.
 - 1 (satu) buah fotocopy dokumen sertifikat hak milik nomor 8 atas nama pemegang hak MULIAN SAFRI.
 - 1 (satu) buah fotocopy dokumen Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 0006147.AH.01.04.Tahun 2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzy.
 - 1 (satu) buah fotocopy dokumen berisi fotocopy KTP dan NPWP.
 - 1 (satu) buah dokumen berisi Dena Pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz Quran Ibnu Jauzy.
 - 1 (satu) buah amplop berisi surat panggilan Satpol PP Pemkab Langkat.
 - 1 (satu) lembar slip penarikan Bank Mandiri Syariah tanggal 8 Desember 2020.
 - 3 (tiga) lembar potongan kertas berisi Pin Ototrisasi dan nomor kode TAN Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7143312059 atas nama Yayasan Amal Islam Ibnu Jauzy.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2021/IPN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari Novian Saputra, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Sidang, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum., dan I Wayan Sukanila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suhartati, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa melalui teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Novian Saputra, S.H., M.Hum.

t.t.d.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.